



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggungjawab dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah menyusun peraturan daerah mengenai Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Narkotika Nasional adalah Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Kota Tebing Tinggi.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
13. Penanggulangan adalah upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.

14. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
16. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.
18. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
20. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
24. Rumah Kost/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
25. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.

26. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
27. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

Pasal 2

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menganut asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendukung pengaturan dan kelancaran pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah Kota Tebing Tinggi;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- d. menciptakan suasana ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- b. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di kecamatan;
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di kecamatan yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat;
- d. dalam hal pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BNN; dan
- e. mengatur serta mengawasi pendistribusian obat golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di sarana pelayanan kesehatan.

BAB III PENCEGAHAN Bagian Kesatu Upaya Pencegahan Pasal 6

Bentuk usaha Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- b. kampanye perilaku hidup bersih, sehat dan taat norma masyarakat dan agama;
- c. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- d. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- e. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- f. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan

- g. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 7

Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah dan DPRD;
- e. tempat kerja; dan
- f. media massa/media elektronik.

Bagian Kedua Pencegahan Melalui Keluarga Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- f. meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak.

Bagian Ketiga Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan Pasal 9

Penanggung jawab satuan pendidikan adalah Kepala Sekolah yang berkewajiban:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan

- f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi, kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, penanggungjawab satuan pendidikan tersebut dapat memberikan sanksi hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan dan menggunakan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Masyarakat
Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayahnya;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di wilayahnya;
- d. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga; dan
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan wilayahnya.

Pasal 14

Penanggung jawab pemondokan atau asrama wajib:

- a. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

- d. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi penghuni;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengadakan sosialisasi, kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan badan, dinas/lembaga terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota dan instansi/lembaga Pemerintah dilingkungan Kota Tebing Tinggi dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Aparatur Sipil Negara harus:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.

- (3) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Pasal 17

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - b. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Tempat Usaha
Pasal 18

Penanggung jawab tempat usaha wajib:

- a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
- b. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya.

Pasal 19

Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:

- a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai/karyawan
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
- e. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Media Massa
Pasal 20

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif antara lain:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bagian Kedelapan
Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula
Pasal 21

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. advokasi.

Pasal 22

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melalui *test urine* dan/atau test darah (*blood test*);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melalui *test urine* dan/atau test darah (*blood test*);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENANGGULANGAN
Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan
Pasal 23

Upaya Penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan
Pasal 24

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pasal 26

- (1) Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat penyembuhan di Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.
- (2) Mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

- (3) Pembinaan terhadap mantan pecandu dilaksanakan secara rutin (*after care*) dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum Koordinasi.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Gelap Pasal 28

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Masyarakat berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diwujudkan dalam bentuk mencari, menemukan memperoleh serta memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (4) Dalam hal masyarakat kampanye atau menyampaikan informasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diberikan perlindungan hukum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di daerah dilaksanakan oleh dinas yang membidangi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diwilayah Kota Tebing Tinggi sebagai Institusi wajib lapor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VII
FORUM KOORDINASI
Pasal 31**

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Badan Kesbangpol;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Kepolisian Resort;
 - f. Badan Narkotika Nasional;
 - g. Kejaksaan Negeri;
 - h. Pengadilan Negeri;
 - i. Komite Nasional Kepemudaan;
 - j. Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - k. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - l. Perguruan Tinggi.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi dapat disusun secara berjenjang mulai dari Forum Koordinasi tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (4) Pembentukan Forum Koordinasi dan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 33

Pembiayaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, maka terhadap penanggungjawab pemondokan dan/atau Badan Usaha, tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan dan Lembaga rehabilitasi sosial swasta dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan, pimpinan institusi Pemerintah Daerah dan/atau pimpinan DPRD dapat dikenai sanksi penjatuhan hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Orang tua atau wali dari korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penanggung jawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Desember 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (5/214/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di daerah.

Kota Tebing Tinggi sebagai daerah lintasan antar provinsi dan pintu gerbang Sumatera Utara dari Provinsi Aceh memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang belum pernah diatur sebelumnya. Untuk itu, ini lah saatnya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan sebagai aturan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh *stakeholders* yang dimungkinkan sangat terkait dengan pemanfaatan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif untuk kepentingan penyalahgunaan maupun pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya di Kota Tebing Tinggi.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya Pencegahan, Penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan demikian sangat tepat Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diterbitkan.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya Pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap serta mendukung pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu diterbitkan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif atau seorang pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya Pencegahan, Penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah di usia produktif kerja, sehingga tempat kerja termasuk institusi pemerintah, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing.

Upaya-upaya pencegahan dan Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Kota Tebing Tinggi, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab satuan pendidikan" adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab pemondokan atau asrama” antara lain pemilik dan/atau pengelola pemondokan atau asrama.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud Surat Keterangan bebas dari Narkotika, Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat keterangan yang berisi tentang bebas Narkotika, Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dan disertai hasil laboratorium.

Yang dimaksud dengan surat pernyataan bermaterai tidak mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah surat pernyataan yang berisi tentang identitas diri/calon pegawai yang bersangkutan yang menerangkan bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditulis di atas kertas bermaterai. Surat keterangan dimaksud tidak menggugurkan persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil mengenai perngujian kesehatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab tempat usaha” antara lain pemilik dan/atau pengelola tempat usaha.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “Penanggungjawab hotel, penginapan, atau tempat hiburan” antara lain pemilik dan/atau pengelola hotel, penginapan, atau tempat hiburan.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Ketentuan perundang-undangan” adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tertangkap tangan" adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan "Belum cukup umur" adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah Dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Hari adalah hari kerja.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 16